

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan yang terbaik. Kesehatan merupakan unsur penting untuk mewujudkan dan memenuhi kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Karena kesehatan sangat penting maka banyak warga negara yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi terkait kesehatan dengan baik dan mudah dijangkau. Oleh karena itu adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesehatan maka perlu dilakukan upaya kesehatan, Seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, maka upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga negara yaitu dengan adanya sarana penunjang kesehatan salah satunya yaitu apotek. Apotek merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran penting dalam mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat (Pratiwi *et al.*, 2009). Apotek merupakan suatu pelayanan kefarmasian yang harus

dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar-standar pelayanan kefarmasian yang berlaku menurut Permenkes Nomor 35 tahun 2014. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu, keamanan dan kehidupan pasien yang dilakukan oleh apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, dan selain itu apoteker juga mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pelayanan seperti pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping obat (MESO).

Pekerjaan kefarmasian harus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan cara melibatkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, jujur, memiliki keterampilan, pengetahuan yang baik dan profesional serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Tenaga kerja kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Permenkes No 73, 2016). Apoteker harus jujur, bertanggung jawab, memiliki keterampilan, pengetahuan yang baik, profesional dalam melaksanakan tugas serta sesuai dengan hukum dan

etika. Seorang apoteker dalam dituntut harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien maupun antar profesi, mampu menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, dan mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan.

Apotek memiliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan seorang apoteker yang kompeten dan terampil serta memahami dan menguasai aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan apotek sehingga, dilakukan kegiatan praktek kerja profesi apoteker yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon apoteker terkait peranan dan tugas apoteker di apotek sebagai sarana pelatihan langsung untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek. Apoteker dalam apotek dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antara profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) wajib diikuti oleh calon apoteker. Kegiatan PKPA merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional.

Program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan apotek Sahabat Sehat untuk memberi kesempatan kepada calon apoteker melakukan praktek profesi apoteker yang bertujuan membekali dan mengaplikasikan praktek kerja di apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian, sehingga dapat menghasilkan apoteker yang berkompeten dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. Praktek kerja profesi apoteker dilakukan selama 5 minggu pada tanggal 18 Oktober 2021 – 20 November 2021 di apotek Sahabat Sehat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apotek yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.